



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS ADZKIA
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



**TENTANG
TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 21/UA.PPG/PKS/2025

Nomor : 4736/UN35.11.1/KS/2025

Pada hari ini, Rabu, 20 Agustus 2025 di Padang, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Prodi Pendidikan Profesi Guru Universitas Adzkia dengan Prodi Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Adrianтони, M. Pd** : Koordinator Prodi Pendidikan Profesi Guru Universitas Adzkia, Jalan Taratak Paneh No.07 Korong Gadang, Kalumbuk Kec. Kuranji Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Adzkia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Andromeda, M. Si** : Koordinator Prodi Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kampus Air Tawar di Padang, Sumatera Barat. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Darma Perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu Universitas yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf I	Paraf II

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan mutu perguruan tinggi dalam tri darma
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah agar perguruan tinggi dalam tri darma bisa Bersama-sama berkolaborasi dalam upaya peningkatan mutu perguruan tinggi

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Seminar, workshop, pelatihan bersama;
- e. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini dengan Implementasi Kerjasama berdasarkan kegiatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Kerjasama akan dibuat dalam implementasi Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila **PARA PIHAK** ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Prodi Pendidikan Profesi Guru Universitas Adzkia
Up. Koordinator Program Studi

Paraf I	Paraf II
	

Jalan Taratak Paneh No.07 Korong Gadang, Kalumbuk Kec. Kuranji Sumatera Barat 25175.

PIHAK KEDUA :

Prodi Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Padang

Up. Koordinator PPG

Alamat Mitra: Jalan Prof. Dr. Hamka, Kampus Air Tawar di Padang, Sumatera Barat.

Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

PASAL 6

FORCE MAJEURE / KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang politik, ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf I	Paraf II
	

PIHAK PERTAMA
(Prodi Pendidikan Profesi Guru)



Dr. Adrianтони, M. Pd
KOORDINATOR

PIHAK KEDUA
(Prodi Pendidikan Profesi Guru)

Dr. Andromeda, M. Si
KOORDINATOR

Paraf I	Paraf II